



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 24/PUU-XVI/2018**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2014
TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN BUTON
SELATAN DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN DPR DAN
PIHAK TERKAIT [PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BUTON SELATAN]
(V)**

J A K A R T A

KAMIS, 7 JUNI 2018



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 24/PUU-XVI/2018**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara [Lampiran dan Penjelasan Umum] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Muh. Basli Ali
2. Mappatunru

ACARA

Mendengarkan Keterangan DPR dan Pihak Terkait [Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Selatan] (V)

**Kamis, 7 Juni 2018, Pukul 10.37 – 11.01 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|-------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Aswanto | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 4) I Dewa Gede Palguna | (Anggota) |
| 5) Maria Farida Indrati | (Anggota) |
| 6) Saldi Isra | (Anggota) |
| 7) Suhartoyo | (Anggota) |
| 8) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 9) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |

Rizki Amalia

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Andi Lilling

B. Pemerintah:

1. Purwoko
2. Wahyu Jaya Setia Azhari
3. Raden Budi Susila
4. Samoel Aronggean
5. Dimas

C. Kuasa Hukum Pihak Terkait:

1. Ridwan Darmawan
2. Imam Ridho Angga Yuwono

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.37 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN

Bismillahirrahmaanirrahiim.

Sidang Perkara Nomor 24/PUU-XVI/2018 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, om swastiastu. Sebelumnya, Majelis menyampaikan permohonan maaf karena sidang ini terpaksa harus ditunda beberapa saat karena ada rapat tadi yang tidak bisa ditunda lagi karena waktunya mendesak, rapat dengan KPU dan Bawaslu. Untuk itu sekali lagi, Majelis menyampaikan permohonan maaf.

Silakan, Pemohon, untuk memperkenalkan diri, siapa yang hadir?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI LILLING

Terima kasih, Yang Mulia. Yang hadir saya Andi Lilling, S.H., selaku Kuasa Para Pemohon. Terima kasih, Majelis.

3. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, dari DPR berhalangan karena ada kegiatan rapat yang tidak bisa ditinggalkan. Dari Kuasa Presiden, silakan.

4. PEMERINTAH: PURWOKO

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, om swastiastu. Kami dari Pemerintah yang hadir, dari sebelah kiri kami, Bapak Samoel Aronggean, Raden Budi, Bapak Dimas. Saya sendiri Purwoko dan sebelah kanan saya, Bapak Wahyu Jaya. Terima kasih, Yang Mulia.

5. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Pihak Terkait, silakan.

6. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: IMAM RIDHO ANGGA YUWONO

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Yang hadir dari Pihak Terkait adalah saya Imam Ridha Angga Yuwono dan rekan saya Ridwan Darmawan. Kami Kuasa dari Pemerintah Kabupaten Buton Selatan. Terima kasih.

7. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Agenda persidangan hari ini adalah untuk mendengar keterangan DPR dan Pihak Terkait. Karena DPR berhalangan, silakan, Pihak Terkait, langsung di podium.

8. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: IMAM RIDHO ANGGA YUWONO

Biar di sini saja, Yang Mulia.

9. KETUA: ANWAR USMAN

Eenggak, di podium.

10. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: IMAM RIDHO ANGGA YUWONO

Oh, di podium? Baik.

Ya, terima kasih. Assalamualaikum wr. wb. Majelis Hakim yang kami muliakan. Saudara Pemohon yang kami hormati dan Pemerintah yang kami hormati. Terima kasih waktu yang diberikan untuk membacakan keterangan dari kami sebagai Pihak Terkait.

Jakarta, 7 Juni 2018. Kepada yang Terhormat Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan memutus dalam Perkara Nomor 24/PUU-XVI/2018 di tempat.

Hal, Keterangan Pihak Terkait. Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini, Imam Ridho Angga Yuwono, S.H. dan Ridwan Darmawan, S.H. adalah Para Advokat/Konsultan Hukum yang berkantor di Kantor Advokat Konsultan Hukum Imam & Partners.

Sebelumnya, Yang Mulia, kami minta izin, Permohonan ini kami baca secara singkat saja. Karena sudah dibaca, sehingga ada beberapa kalimat-kalimat yang kami langkahi.

11. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, poin-poinnya saja. Silakan.

12. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: IMAM RIDHO ANGGA YUWONO

Baik, terima kasih. Selanjutnya, tidak perlu kami bacakan. Kami langsung saja bahwa selanjutnya disebut sebagai Pihak Terkait.

Hendak mengajukan keterangan Pihak Terkait dalam Perkara Nomor 24 dan seterusnya di Mahkamah Konstitusi. Pada pokoknya, Pihak Terkait tidak menerima dalil-dalil permohonan Pemohon. Adapun keterangan-keterangan Pihak Terkait adalah sebagai berikut.

Dalam eksepsi.

1. Bahwa permohonan Pemohon prematur.
 - 1.A. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan sebagai berikut, tidak perlu kami bacakan. Dan Pasal 5 ayat (2) sebagai berikut, tidak perlu kami bacakan. Ketentuan-ketentuan di atas menjelaskan bahwa Lampiran Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tidak terpisahkan dengan ketentuan-ketentuan lain di dalam undang-undang tersebut. Oleh karena itu, penjelasan melalui gambar di dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tidak berdiri sendiri, melainkan berhubungan dengan ketentuan lain yang diatur dalam undang-undang.
 - 1.B. Bahwa Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 menjelaskan sebagai berikut. Tidak perlu kami bacakan. Ketentuan tersebut di atas, menjelaskan bahwa batas wilayah sebagaimana digambarkan dalam lampiran undang-undang bukanlah batas wilayah yang pasti atau dapat pula disebut dengan batas sementara. Oleh karena itu, batas wilayah sebagaimana digambarkan dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tidaklah dapat dijadikan ketentuan mengikat yang layak diuji dalam perkara a quo. Selanjutnya dalam proses penegasan batas wilayah administrasi Kabupaten Buton Selatan, Pihak Terkait diberikan waktu 5 tahun sejak peresmian Kabupaten Buton Selatan. Sehingga apabila dihitung sejak peresmian Kabupaten Buton Selatan yang dilaksanakan pada tanggal 9 Oktober 2014, saat ini belumlah sampai batas terakhir, sebagaimana ditentukan oleh Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tersebut di atas.
 - 1.C. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah sebagai berikut, tidak perlu kami bacakan. Berdasarkan hal tersebut karena Pihak Terkait belum melaksanakan penegasan batas daerah, maka batas wilayah yang secara imajiner digambarkan melalui Undang-

Undang Nomor 16 Tahun 2014, belum memiliki kepastian hukum.

- 1.D. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 3 huruf a Permendagri Nomor 141 Tahun 2017 menjelaskan sebagai berikut, tidak perlu kami bacakan. Oleh karena itu, Lampiran Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 hanyalah merupakan satu bag ... salah satu bagian dari dokumen untuk melaksanakan penegasan batas daerah.
- 1.E. Bahwa sebagaimana hal-hal tersebut di atas, peta wilayah Kabupaten Buton Selatan yang digambarkan melalui Lampiran Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 belum memiliki kepastian hukum karena Pihak Terkait belum melaksanakan penegasan batas daerah. Oleh karena itu, Pemohon ... permohonan Pemohon yang menganggap Lampiran Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 inkonstitusional adalah prematur.
2. Bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang menguji dan memutuskan batas wilayah Kabupaten Buton Selatan yang tertera pada Lampiran Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014.
 - 2.A. Bahwa sebagaimana dalil Permohonan Pemohon pada Poin 5 dalam Pokok Permohonan yang menjelaskan sebagai berikut, tidak perlu kami bacakan. Hal tersebut menjelaskan bahwa Kabupaten Kepulauan Selayar belum pula melaksanakan penegasan batas daerah. Oleh karena itu, dalil-dalil Pemohon berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang menjelaskan perbatasan wilayah antara Kabupaten Kepulauan Selayar dan Kabupaten Buton Selatan belumlah memiliki kekuatan hukum yang dapat diuji oleh Mahkamah Konstitusi. Selain hal itu, pelaksanaan penegasan batas daerah yang akan dilaksanakan oleh Pemohon, tidaklah terhalang oleh Lampiran Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 karena belum memiliki kekuatan hukum mengikat.
 - 2.B. Bahwa pertemuan batas daerah antara Kabupaten Buton Selatan dengan Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan batas daerah Provinsi Sulawesi Tenggara dengan Provinsi Sulawesi Selatan. Dan apabila terjadi perselisihan batas daerah, maka mekanisme penyelesaian diatur melalui Pasal 21 ayat (1) Permendagri Nomor 141 Tahun 2017 yang menjelaskan sebagai berikut, tidak perlu kami bacakan. Dan ayat (3) sebagai berikut, tidak perlu kami bacakan. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, mekanisme perselisihan batas daerah wajib diawali dengan pelaksanaan penegasan batas daerah yang harus dilakukan oleh Kabupaten Buton Selatan atau Kabupaten Kepulauan Selayar. Faktanya, baik Kabupaten Buton Selatan, maupun Kabupaten Kepulauan

Selayar, belum pernah melaksanakan proses penegasan batas daerah sebagaimana ditentukan perundang-undangan. Oleh karena itu, sebelum proses penegasan batas daerah dilaksanakan oleh Kabupaten Kepulauan Selayar atau Kabupaten Buton Selatan, penyelesaian perselisihan batas daerah tidak layak diuji pada Mahkamah Konstitusi.

2.C. Berdasarkan hal-hal tersebut karena Kabupaten Buton Selatan ataupun Kepulauan Selayar belum pernah melaksanakan penegasan batas, dapat dipastikan Kabupaten Buton Selatan dan Kabupaten Kepulauan Selayar belum pernah melakukan penyelesaian perselisihan batas daerah secara administratif. Sehingga Mahkamah Konstitusi tidak berwenang menguji dan memutuskan batas wilayah Kabupaten Buton Selatan yang tertera pada Lampiran Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014.

3. Bahwa Pemohon tidak memiliki legal standing.

3.A. Bahwa selain dalil perselisihan batas daerah, Pemohon juga berdalih terjadi pertentangan Peraturan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi yang ditegaskan melalui Permendagri Nomor 45 Tahun 2011 tentang Wilayah Administrasi Pulau Kakabia dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014. Selanjutnya, pertentangan peraturan perundang-undangan tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum dan merugikan Pemohon. Apabila dihubungkan dengan dalil penjelasan mengenai legal standing Pemohon yang menyatakan akibat ketidakpastian itu, maka Pemohon seketika kehilangan hak-haknya dalam menjalankan pemerintahan di Pulau Kakabia, Kabupaten Kepulauan Selayar. Meskipun Pemohon berdalih pada inkonstitusionalnya, Lampiran Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014, namun dalih tersebut berimplikasi pada ketidakjelasan siapa yang berwenang dalam penyelenggaraan fungsi administrasi pemerintahan antar-Pemohon atau Pihak Terkait pada Pulau Kawi-Kawia. Oleh karena itu, Pemohon tidak memiliki legal standing terhadap Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014, idealnya Pemohon mengajukan permohonan sengketa kewenangan pada Mahkamah Konstitusi.

3.B. Bahwa sebagaimana fakta persidangan tanggal 12 Mei 2018 saat Pemohon mengajukan perbaikan permohonan pada hari Rabu, tanggal 11 April 2018, Pemohon belum mengantongi Surat Keputusan Paripurna DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar untuk memberikan mandat kepada Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar dalam rangka melakukan upaya hukum, serta menunjuk kuasa hukum untuk bertindak sebagai

Pemohon dalam Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 di Mahkamah Konstitusi. Namun bukti Keputusan Paripurna DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar barulah diberikan oleh Pemohon pada persidangan tanggal 21 Mei 2018. Padahal, saran dari Mahkamah Konstitusi untuk menyertakan DPRD dalam Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 telah disampaikan sebelum Pemohon memperbaiki permohonannya. Oleh karena itu, kedudukan hukum Pemohon saat menandatangani perbaikan permohonan, Pemohon yang diajukan pada 11 April 2018 tidak memenuhi syarat formil secara administratif. Selanjutnya berkaca pada sifat Mahkamah pada persidangan tanggal 26 April 2018 terhadap kami sebagai Pihak Terkait yang menolak kehadiran kami keti ... karena Surat Kuasa Ketua DPRD Kabupaten Buton Selatan tidak disertai dengan surat keputusan paripurna pemberian mandat kepada Ketua DPRD Kabupaten Buton Selatan. Dalam rangka melakukan upaya hukum, serta menunjuk kuasa hukum untuk bertindak sebagai Pihak Terkait mewakili DPRD Kabupaten Buton Selatan dalam Perkara Nomor 24 dan seterusnya di Mahkamah Konstitusi. Kami meminta kepada Mahkamah untuk memberikan sikap yang sama kepada Pemohon dengan menyatakan kedudukan hukum Pemohon saat mengajukan perbaikan permohonan tidak memenuhi syarat formil.

3.C. Bahwa penjelasan Pihak Terkait mengenai permohonan ... permohonan Pemohon prematur dan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang menguji dan memutuskan batas wilayah Kabupaten Buton Selatan yang tertera pada Lampiran Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 yang telah kami jelaskan sebelumnya saling berhubungan dengan kedudukan hukum Pemohon, sehingga dapat pula menjadi alasan Pemohon tidak memiliki legal standing dalam mengajukan Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 di Mahkamah Konstitusi.

3.D. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kiranya Mahkamah Konstitusi menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum dan mengajukan ... dalam mengajukan Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 di Mahkamah Konstitusi.

Untuk selanjutnya, membacakan permo ... keterangan Pihak Terkait ini, Yang Mulia, rekan saya yang menggantikan.

13. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: RIDWAN DARMAWAN

Baik, terima kasih. Dalam Pokok Perkara.

1. Bahwa pada pokoknya, Pihak Terkait menolak seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon yang menjelaskan Lampiran Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dan dalil-dalil dalam eksepsi yang telah kami jelaskan di atas adalah satu kesatuan dalam pokok perkara keterangan Pihak Terkait ini.
2. Bahwa secara etimologis menurut bahasa Buton, Kawi-Kawia berasal dari kata *kawi* yang artinya 'pertemuan'. Sedangkan imbuhan kata *a* dimaknai sebagai 'tempat', sehingga *kawi-kawia* adalah bahasa Buton yang dalam Bahasa Indonesia diartikan 'tempat pertemuan'.

Sejarah penamaan pulau tersebut adalah berdasarkan kondisi Pulau Kawi-Kawia itu sendiri, dimana pelaut-pelaut Buton zaman dahulu mengetahui kondisi pulau tersebut merupakan pertemuan arus di laut Flores. Selain hal tersebut, sejarah masyarakat Buton mengetahui Pulau Kawi-Kawia adalah tempat pertemuan ulama Syekh Said Abdul Wahid yang membawa ajaran agama Islam di Buton dengan gurunya yang bernama Imam Pasaek.

Penegasan kata *kawi-kawia* terlihat pada website Taman Nasional Taka Bonerate. Penamaan Pulau Kawi-Kawia tersirat dari ... Kawi-Kawia tersirat dari Peta Tahun 1901 KITLV Leiden Belanda tentang asal muasal Taka Bonerate yang dahulu disebut dengan Tijger Eilanden atau Kepulauan Macan. Di dalam peta tersebut, Kawi-Kawia disebut dengan kata Pulau Kawi-Kawijang. Namun Pulau Kawi-Kawia saat ini tidak masuk dalam wilayah konservasi Taka Bonerate. Data tersebut sangat relevan dijadikan dasar untuk menguji perkara a quo.

Berdasarkan hal-hal tersebut, apabila dipandang dari aspek etimologis, Pulau Kawi-Kawia sejak zaman dahulu tidak disebut dengan Kakabia, namun disebut dengan Pulau Kawi-Kawia sesuai dengan bahasa Buton.

3. Bahwa dalam sejarah Kesultanan Buton, jauh sebelum Belanda menjajah Indonesia, Pulau Selayar telah menjadi bagian dari Kesultanan Buton, sehingga apabila terdapat data-data sejarah yang tertulis oleh Belanda sebagaimana dalil Pemohon yang menjelaskan terdapat data berupa dokumen sejarah yang ditulis oleh Peneliti Belanda bernama Van Der Stock Tahun 1866, tidaklah relevan jika dimaknai dengan wilayah kekuasaan atau administrasi pemerintahan Pulau Selayar.
4. Bahwa dalil Pemohon yang berpegang teguh pada kekuatan hukum Permendagri Nomor 45 Tahun 2011 tentang Wilayah Administrasi Pulau Kakabia tertanggal 26 September 2011, Pihak Terkait menerangkan terbitnya Permendagri Nomor 45 Tahun 2011 adalah sepihak tanpa diketahui oleh lembaga-lembaga pemerintahan

terkait, serta tidak mempertimbangkan data-data indikatif tentang keberadaan Pulau Kawi-Kawia atau Kakabia. Fakta yang dapat menjelaskan Permendagri Nomor 45 Tahun 2011 terbit secara sepihak dan tidak berdasarkan data-data indikatif adalah sebagai berikut. Tidak kami bacakan, kami lewati. Ada huruf a sampai huruf k.

5. Bahwa sebagaimana data-data indikatif tersebut di atas, dalil-dalil Pemohon yang menyatakan inkonstitusional Pasal 4 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 yang pada pokoknya menyatakan wilayah Kabupaten Buton Selatan adalah hasil pengurangan Kabupaten Buton adalah tidak benar. Pada data-data indikatif tersebut di atas, telah cukup menjadi dasar bagi Pemerintah untuk menyatakan Pulau Kawi-Kawia masuk sebagai wilayah administratif Pemerintah Kabupaten Buton dan saat ini menjadi bagian dari wilayah administratif Pemerintah Kabupaten Buton Selatan.
6. Bahwa dalil-dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan terjadi kesalahan penempatan titik koordinat Pulau Kawi-Kawia pada Peta Lampiran Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 yang berimplikasi pada kesalahan pihak-pihak yang menyetujui pembentukan Kabupaten Buton Selatan, sebagaimana dijelaskan pada penjelasan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Kabupaten Buton Selatan yang disebutkan sebagai berikut. Tidak kami bacakan.

Ketentuan dimaksud tidaklah dapat dimaknai adanya kesalahan para pihak yang membuat perubahan secara terselubung dengan cara memaksakan untuk menarik Pulau Kawi-Kawia ke dalam Peta Lampiran Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014. Pada dasarnya, Peta Lampiran Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 digambarkan secara imajiner, pulau-pulau ... Pulau Kawi-Kawia masuk ke dalam peta wilayah Kabupaten Buton Selatan adalah kehendak para pihak.

Kehendak para pihak tersebut merujuk pada data-data indikatif dengan pendekatan historis, sosiologis budaya, etimologis, geografis, yuridis, dan faktual, Pulau Kawi-Kawia adalah bagian wilayah administratif pemerintahan Kabupaten Buton yang akan diserahkan kepada Kabupaten Buton Selatan.

Apabila terjadi kesalahan titik koordinat Pulau Kawi-Kawia, hal tersebut merupakan kelalaian dari Badan Informasi Geospasial atau BIG yang tidak cermat memperhitungkan titik koordinat Pulau Kawi-Kawia. Namun kesalahan tersebut bukan kehendak dari pihak-pihak yang menyetujui wilayah pembentukan Kabupaten Buton Selatan.

7. Bahwa pada pokoknya kehendak pihak-pihak yang menyetujui wilayah pembentukan Kabupaten Buton Selatan, yang tergambar dalam Peta Lampiran Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 adalah Pulau Kawi-Kawia, merupakan bagian dari wilayah

administratif Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara yang akan diserahkan kepada Kabupaten Buton Selatan. Sangatlah tidak adil bilamana kelalaian BIG membatalkan kehendak pihak-pihak tersebut di atas.

8. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 15 huruf c Permendagri Nomor 1441 Tahun 2017 yang menjelaskan sebagai berikut. Tidak perlu kami bacakan. Oleh karena itu, melalui proses pelaksanaan penegasan batas yang wajib dilaksanakan oleh Pemohon dan/atau Pihak Terkait dapat dilakukan perbaikan batas di dalam Peta Lampiran Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 dengan melalui mekanisme, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
9. Bahwa sebagaimana dalil-dalil keterangan telah diuraikan oleh Pihak Terkait, dalil -dalil permohonan Pemohon yang menjelaskan Peta Lampiran Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pulau Kawi-Kawia adalah bagian dari wilayah administrasi Kabupaten Pulau Selayar adalah tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, bersama ini Pihak Terkait memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, agar kiranya berkenan meluruskan dengan amar sebagai berikut. Primer.

A. Dalam Eksepsi.

1. Menerima eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.
2. Menyatakan permohonan Pemohon prematur.
3. Menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang menguji dan memutuskan batas wilayah Kabupaten Buton Selatan yang tertera pada Lampiran Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014.
4. Dan menyatakan permohonan tidak mempunyai legal standing ... Pemohon tidak memiliki legal standing.

B. Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Lampiran Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Jika Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memeriksa dan mengadili perkara atau berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Hormat kami, Kuasa Hukum Pihak Terkait Imam Ridho Angga Yuwono, S.H. dan Ridwan Darmawan, S.H. Terima kasih, assalamualaikum wr. wb.

14. KETUA: ANWAR USMAN

Walaikumsalam wr. wb. Ya, terima kasih.
Dari meja Hakim, apa ada yang perlu didalami? Ya, cukup. Baik,
Pemohon, apakah akan mengajukan ahli atau saksi?

15. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI LILLING

Akan mengajukan ahli, Majelis.

16. KETUA: ANWAR USMAN

Oh, baik.

17. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI LILLING

Namun, sebelumnya ada hal yang ingin kami sampaikan.

18. KETUA: ANWAR USMAN

Apa itu?

19. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI LILLING

Sebagaimana janji dari kami pada persidangan yang lalu, terkait dengan tata tertib DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar untuk diserahkan kepada Majelis, kami sudah siapkan.

20. KETUA: ANWAR USMAN

Oh, sudah siap, ya. Petugas!
Ya karena Pemohon akan mengajukan ahli atau saksi, maka sidang ini ditunda, tetapi untuk tanggal dan harinya belum bisa dipastikan sekarang. Jadi, nanti kapan penundaannya, akan diberitahukan dari Kepaniteraan nanti, ya. Nah, kalau sudah ada pemberitahuan, nah nanti bisa dipastikan ... berapa orang ahlinya atau saksinya?

21. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI LILLING

Direncanakan dua orang, Majelis.

22. KETUA: ANWAR USMAN

Dua orang, baik. Jadi, nanti kalau sudah ada pemberi ... kepastian tanggalnya, minimal paling tidak ya, dua hari sebelum hari sidang, CV dan keterangan tertulis dari ahlinya sudah harus diserahkan ke Kepaniteraan. Sudah jelas, ya? Jadi begitu, Kuasa Presiden? Untuk penundaan sidangnya, nanti diberitahu oleh Kepaniteraan nanti. Ya Pihak Terkait juga, ya. Ya, sudah jelas, ya?

Baik, dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.01 WIB

Jakarta, 7 Juni 2018
Kepala Sub Bagian Pelayanan Teknis
Persidangan,

Yohana Citra Permatasari
NIP. 19820529 200604 2 004